



**PUTUSAN**  
**NOMOR 5/PDT/2020/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. ELVA EDISON Glr DT. RAJO MUHAMMAD, umur 55 thn (11-04-1964), agama Islam, suku Batu Pahat, pekerjaan Swasta, dalam kedudukan selaku mamak kepala waris dalam kaum, alamat Jorong Aur Gading Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2.- AFDHAL RIZKY, umur +\_ 28 tahun (24-10-1991), agama Islam, suku Batu Pahat, pekerjaan Parawat, selaku anggota kaum, alamat di Jorong Aur Gading Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Kedua-duanya adalah mamak kemenakan sekaum sehartu pusaka dalam kaum Datuk Rajo Muhammad;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada :

1. Yenrizal, S.H., dan 2. Yusmanita, S.H., keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum YENRIZAL, S.H., & Rekan Advokat & Legal Consultan di Jln. Batuang Baraie Samping Puskesmas Nan Balimo RT.03/RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 9 April 2019 dengan Register Nomor 1/Pdt/SK/2019/PN Swl;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemanding semula Penggugat;**

Lawan :

**Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 5 /PDT/2020/PT PDG**



1. MARJOHANDA, umur +\_ 69 tahun, suku Batu Pahat/Tobo, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Jorong Gambok Nagari Padang Lawas Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. MIDAR Pgl KETUK pr, umur +\_ 55 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Jorong Gambok Nagari Padang Lawas Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. GUSWANDI, umur +\_ 23 tahun, pekerjaan Ex Mahasiswa, agama Islam, alamat Jorong Gambok Nagari Padang Lawas Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. ALAMSUARDI Glr Mantiko Bonsu/Gindo Nan Hitam, umur +\_ 58 tahun, suku Batu Pahat, pekerjaan Swasta, alamat Jorong Aur Gading Nagari Limo Koto Kecamatan Koto Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. RADIUS, umur +\_ 39 tahun, suku Caniago, pekerjaan Dagang, alamat Jorong Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. YESI FITRIA pr, umur +\_ 35 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama islam, istri dari Radius/Tergugat V, alamat Jorong Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. ARMAITA, umur +\_ 48 tahun, suku Caniago, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jorong Batu Balang, Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. MON ANTONI Pgl MON, umur +\_ 50 tahun, pekerjaan Swasta, Suami dari Armita/Tergugat VII, alamat Jorong Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

**Hal 2 dari 7 halaman putusan Nomor 5 PDT/2020/PT.PDG**



9. MUJIATMI Pgl MIMI, pr, umur 32 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jorong Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

10. MULYO CARITO Pgl MUL, umur +\_ 35 tahun, pekerjaan Swasta, suami dari Tergugat IX, alamat Jorong Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang 13 Januari 2019 Nomor 5/PDT/2090/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Swl tanggal 28 Nopember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

**Hal 3 dari 7 halaman putusan Nomor 5 PDT/2020/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.331.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 9 April 2019, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/2019/PN Swl tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2019 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 31 Desember 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai relaas pemberitahuan kepada para Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Desember 2019 dan relaas pemberitahuan kepada para Pembanding/kuasanya pada tanggal 18 Desember 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding

**Hal 4 dari 7 halaman putusan Nomor 5 PDT/2020/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dengan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagaimana pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama halaman 40 alinea ke- 2 bukti oethentik (sertifikat) tanggal 9 Oktober 2018 (P.9) dan tanggal 9 Oktober 2018 (P.10) sifat oethentik sempurna terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya, di dalam perkara ini senyatanya dari keterangan saksi para penggugat Rafalitas tanah digarap oleh para tergugat sudah lebih kurang 20 tahun (halaman 41, 42 berita acara sidang), dan saksi Rostina menerangkan yang menggarap obyek perkara sekarang adalah para tergugat (halaman 46 berita acara sidang), sedangkan sertifikat diterbitkan 2018, menunjukkan secara fisik pembuatan sertifikat tersebut tidak dilakukan pemeriksaan secara fisik tentang identitas tanah, karena senyatanya dari 2 orang saksi tersebut diatas tanah di kuasai oleh para tergugat dan lebih diyakini pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dimana para penggugat tidak membuktikan atau menambah bukti tentang ke oethentikan bukti P.9 dan P.10, dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat maka semua pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 28 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Hal 5 dari 7 halaman putusan Nomor 5 PDT/2020/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 28 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh kami **H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM, M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **Hj. Leliwaty, S.H., MH.** dan **Natsir Simanjuntak, S.H.** masing - masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Januari 2020 Nomor 5/PDT/2020/PT.PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- hakim anggota, serta dihadiri oleh **TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Hal 6 dari 7 halaman putusan Nomor 5 PDT/2020/PT.PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Hj. Leliwaty, S.H., MH.**

**H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM, M.H.**

**Natsir Simanjuntak, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Tutik Turyanawati, S.H. M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp. <u>134.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Hal 7 dari 7 halaman putusan Nomor 5 PDT/2020/PT.PDG**